



## Nama Anak Sebaiknya Hanya 60 Karakter

### • Biro Tapem DIY Sosialisasikan Aturan Aminduk di Kalurahan Giwangan dan Suryatmajan

**YOGYA, TRIBUN** - Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda DIY gencar menggelar sosialisasi aturan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta.

Sosialisasi ini menasar masyarakat, Ketua kampung, Ketua PKK, Kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk), hingga tokoh masyarakat.

Sosialisasi pertama dilaksanakan di Kalurahan Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Kamis (26/2) lalu.

Dalam sosialisasi ini, Biro Tapem menghadirkan sejumlah narasumber dari Disdukcapil, DPRD hingga Lurah.

Di Kalurahan Giwangan, salah satu fokus pembahasannya mengenai peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Para masyarakat di Kalurahan Giwangan terlihat antusias mengikuti penjelasan dari para narasumber.

Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biro Tapem Setda DIY, Rokhani Yuliyanti menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dikeluarkan pemerintah dengan tujuan memberikan hak lebih kepada masyarakat.

Sebagai warga Indonesia, sudah selayaknya terdaftar di Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIKAD) dengan dasar Nomor Induk Kependudukan.

"Nah, ini terkait dengan pencatatan nama sebagai identitas diri penduduk. Karena kalau gak

dapat nama, gak bisa mendapat hak hidup. Kalau sudah punya NIK dan nama, kita sudah diakui sebagai warga negara," kata Rokhani, saat menyampaikan materi, Kamis (16/2).

Dia menjelaskan, hal terpenting yang ingin disampaikan pada kesempatan sosialisasi ini adalah terkait pentingnya tertib administrasi untuk memudahkan pelayanan publik.

Hal yang disinggung yakni mengenai pemberian dan pencatatan nama kependudukan.

"Prinsipnya nama itu harus memperhatikan aspek agama, kesopanan dan kesucilan," ucapnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan nama pada anaknya scenaknya sendiri. Sebab nama akan terus melekat pada diri anak dan dapat berpengaruh dalam proses administrasi kependudukan.

"Kita beri nama harus sesuai, jangan scenaknya sendiri, harus sesuai norma dan agama. Karena memang ada nama yang jorok (tak etis). Memberi nama harus sesuai agama dan kesucilaan," jelasnya.

Kemudian Rokhani juga menjelaskan beberapa syarat pencatatan penduduk di antaranya sebuah nama harus mudah dibaca.

"Sekarang kan banyak yang memberikan nama sulit. Sehingga manggil saja kesulitan," kata dia.

Selain itu pihaknya juga mengimbau para orang tua tidak memberikan nama kepada anaknya yang multi tafsir.

Berikutnya sebuah nama sebaiknya harus berjumlah maksimal 60 karakter.

"Karena di SIAK hanya menampung 60 karakter. Kalau kepanjangan gak masuk dikolom SIAK. Jadi jangan panjang-panjang memberi nama.

Itu haknya orang, tapi lebih baik jangan," terang dia.

Ia juga menekankan para orang tua terkait pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anaknya.

Sementara Lurah Giwangan, Dyah Murniwarini menambahkan progres pencatatan administrasi dan kependudukan (Minduk) di Kalurahan Giwangan masih belum optimal.

"Progres minduk capil baru sedikit. Ini perlu edukasi melalui ibu-ibu PKK masing-masing RW, seandainya ada warga yang sudah sudah nikah dan sebagainya," jelasnya.

Masing-masing ibu penggerak PKK diminta memberikan edukasi dan menjelaskan manfaat ketika data Minduk Capil itu diperbarui.

"Lain-lainnya juga terkait Aminduk juga nyepelekn. Misal beda nama. Kalau belum perlu banget gak bisa diurus. Kalau mentok itu beda nama lalu bingung," terang dia.

Dalam sosialisasi itu turut hadir menjadi narasumber Anggota Komisi A DPRD DIY Yuni Satia Rahayu, serta Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo Handoyo.

Kemudian sehari setelahnya, tepatnya pada Jumat (17/2), Biro Tapem kembali menggelar sosialisasi aturan Adminduk di Kalurahan Suryatmajan.

Dalam sosialisasi ini, Biro Tapem masih fokus untuk mensosialisasikan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Rokhani Yuliyanti menerangkan pemberian

nama bagi anak juga sebaiknya tidak membuat tanda baca maupun angka.

"Kalau sudah terlanjur memberi nama, tidak perlu khawatir. Karena pencatatan nama pada dokumen yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan tersebut berlaku untuk anak yang lahir bulan April 2022 atau sejak aturan tersebut dikeluarkan," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo Handoyo menyebut Disdukcapil Kota Yogyakarta sudah memberikan berbagai kemudahan agar warga Kota Yogyakarta tertib adminduk.

"Kami selalu memberikan kemudahan, bisa lewat JSS (Jogja Smart Service), Whatsapp, atau datang langsung ke dinas. Kami juga melakukan jemput bola. Bahkan kalau KIA itu kami datang ke sekolah cuma minta sekolah mendafta saja, nanti kami ambil berkas, KIANYA di antar ke sekolah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi warga Kota Yogyakarta itu nggak tertib adminduk," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi A DPRD DIY, Muhammad Syafiq berharap ada standarisasi pelayanan kependudukan yang sama di kabupaten/kota. Inovasi layanan berbasis teknologi pun harus digencarkan di semua kabupaten/kota.

"Sehingga pelayanan di kabupaten/kota itu sama, sama mudahnya. Kalau layanan cepat, tidak bertele-tele, tentu masyarakat juga senang dan bisa tertib adminduk. Pemda DIY harus menjembatani ini sehingga ada standar pelayanan yang sama," ujarnya. (hda/maw)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Kelurahan Giwangan			

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005